



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 41/Pid.B/2016/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Firman Als. Bentar Bin Ibrahim;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun/17 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KH.Muh. Ramli, Kelurahan Bentenge,
Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan dengan jenis Penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan Tanggal 18 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan 5 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 41/Pid.B/2016/PN.Blk, tanggal 28 Maret 2016, tentang penunjukan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 41/Pid.B/2016/PN.Blk, tanggal 28 Maret 2016, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 162/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Alias Bentar Bin Ibrahim secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firman Alias Bentar Bin Ibrahim dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) anak busur/panah;
 - 2 (dua) buah kali/sungai seukuran kepalan tangan;

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama tersangka Nursyam Alias Nerol Bin Syamsur;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya minta keringanan hukuman apabila nantinya terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut umum terdakwa telah didakwa dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa FIRMAN ALS BENTAR BIN IBRAHIM bersama dengan Lel. NURSYAM ALS NEROL, Lel. ARDINI ALS KIUS dan Iel. ERWIN ALS KAKEK (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Ujung Bulu, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar Pukul 14.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Rumah Makan Agri Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sam ratulangi, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap saksi korban ILHAM ALS ILE BIN MALLE, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika saksi korban ILHAM ALS ILE BIN MALLE berselisih paham dengan terdakwa FIRMAN Alias BENTAR di Kantor Dinas Tata Ruang Kab Bulukumba dimana saksi korban sempat menarik rambut terdakwa FIRMAN Alias BENTAR yang mengakibatkan terdakwa merasa malu kemudian ketika terdakwa hendak pulang kerumahnya terdakwa bertemu dengan teman-teman terdakwa yang sudah lebih dulu mengetahui kejadian tersebut sehingga terdakwa bersama dengan temannya tersebut dengan menggunakan sepeda motor mencari keberadaan saksi korban dan setelah terdakwa bersama dengan temannya mengetahui bahwa saksi korban sedang berada di Rumah Makan Agri, terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung menuju ketempat tersebut.

Setelah terdakwa bersama dengan teman-temannya sampai di rumah makan Agri, terdakwa bersama dengan temannya yaitu Lel. NURSYAM ALS NEROL, Lel. ARDINI ALS KIUS dan lel. ERWIN ALS KAKEK langsung mendatangi saksi korban yang mana saksi korban pada saat itu sementara makan sehingga membuat saksi korban kaget dan langsung berdiri ketika melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya naik kelantai dua yang mana saat itu terdakwa FIRMAN alias BENTAR BIN IBRAHIM membawa busur dan anak busur yang sudah siap dilepaskan sedangkan Lel NEROL membawa badik yang terhunus dan diikat di tangannya, sedangkan Lel KAKEK hanya membawa batu ditangan dan Lel KIUS tidak diketahui persis apa yang dibawanya, dan setelah itu terdakwa FIRMAN Alias BENTAR kemudian melepaskan anak busur yang dibawanya sebanyak dua kali kearah tubuh saksi korban namun tidak mengenainya dan yang ketiga kalinya ketika terdakwa hendak kembali melepaskan anak busurnya tali pada busur tersebut terputus sehingga anak busurnya digunakan terdakwa untuk menusuk bagian tubuh saksi korban namun saksi korban sempat menghindar dan saat itulah jari tangan kanan saksi korban terkena ujung busur yang tepatnya di ibu jari sedangkan Lel NEROL menyerang saksi dengan menggunakan badik yang diikat ditangan kanannya namun saksi juga sempat menghindar sehingga yang terkena badik adalah bagian jari tengah tangan kiri dimana kedua pelaku tersebut menyerang saksi secara

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 41/Pid.B/2016/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dan Lel KAKEK melempari saksi dengan batu dan Lel KIUS hanya dengan kepalan tangan namun saksi tidak mengingat lagi dibagian mana yang terkena lemparan batu dan tinju dari pelaku tersebut, dan setelah pelaku berteman melihat kedua jari tangan saksi berdarah terdakwa bersama dengan teman-temannya kemudian berhenti menyerang dan pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FIRMAN ALS BENTAR BIN IBRAHIM saksi korban ILHAM ALS ILE BIN MALLE mengalami Luka dan merasakan sakit, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 03 / RSUD-BLK / VER / 06.I / 2016 tertanggal 25 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. WALAIDAH LATIEF dokter pada Rumah Sakit Umum Sulthan Daeng Radja, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar:

- Luka Robek pada ibu jari tangan kanan
- Luka robek pada jari tengah tangan kanan.

Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa FIRMAN ALS BENTAR BIN IBRAHIM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa FIRMAN ALS BENTAR BIN IBRAHIM bersama dengan Lel. NURSYAM ALS NEROL, Lel. ARDINI ALS KIUS dan Lel. ERWIN ALS KAKEK (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Ujung Bulu, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar Pukul 14.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di Rumah Makan Agri Jalan. Sam ratulangi, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ILHAM ALS ILE BIN MALLE, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika saksi korban ILHAM ALS ILE BIN MALLE berselisih paham dengan terdakwa FIRMAN Alias BENTAR di Kantor Dinas Tata Ruang Kab Bulukumba dimana saksi korban sempat menarik rambut Lel FIRMAN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENTAR yang mengakibatkan terdakwa merasa malu kemudian ketika terdakwa hendak pulang kerumahnya terdakwa bertemu dengan teman-teman terdakwa yang sudah lebih dulu mengetahui kejadian tersebut sehingga terdakwa bersama dengan temannya tersebut dengan menggunakan sepeda motor mencari keberadaan saksi korban dan setelah terdakwa bersama dengan temannya mengetahui bahwa saksi korban sedang berada di Rumah Makan Agri, terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung menuju tempat tersebut.

Setelah terdakwa bersama dengan teman-temannya sampai di rumah makan Agri, terdakwa bersama dengan temannya yaitu Lel. NURSYAM ALS NEROL, Lel. ARDINI ALS KIUS dan lel. ERWIN ALS KAKEK langsung mendatangi saksi korban yang mana saksi korban pada saat itu sementara makan sehingga membuat saksi korban kaget dan langsung berdiri ketika melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya naik kelantai dua yang mana saat itu terdakwa FIRMAN alias BENTAR BIN IBRAHIM membawa busur dan anak busur yang sudah siap dilepaskan sedangkan Lel NEROL membawa badik yang terhunus dan diikat di tangannya, sedangkan Lel KAKEK hanya membawa batu ditangan dan Lel KIUS tidak diketahui persis apa yang dibawanya, dan setelah itu terdakwa FIRMAN Alias BENTAR kemudian melepaskan anak busur yang dibawanya sebanyak dua kali kearah tubuh saksi korban namun tidak mengenainya dan yang ketiga kalinya ketika terdakwa hendak kembali melepaskan anak busurnya tali pada busur tersebut terputus sehingga anak busurnya digunakan terdakwa untuk menusuk bagian tubuh saksi korban namun saksi korban sempat menghindar dan saat itulah jari tangan kanan saksi korban terkena ujung busur yang tepatnya di ibu jari sedangkan Lel NEROL menyerang saksi dengan menggunakan badik yang diikat ditangan kanannya namun saksi juga sempat menghindar sehingga yang terkena badik adalah bagian jari tengah tangan kiri dimana kedua pelaku tersebut menyerang saksi secara bergantian dan Lel KAKEK melempari saksi dengan batu dan Lel KIUS hanya dengan kepala tangan namun saksi tidak mengingat lagi dibagian mana yang terkena lemparan batu dan tinju dari pelaku tersebut, dan setelah pelaku berteman melihat kedua jari tangan saksi berdarah terdakwa bersama dengan teman-temannya kemudian berhenti menyerang dan pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FIRMAN ALS BENTAR BIN IBRAHIM saksi korban ILHAM ALS ILE BIN MALLE mengalami Luka dan merasakan sakit, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 03 / RSUD-BLK / VER / 06.I /

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 41/Pid.B/2016/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tertanggal 25 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. WALAIDAH LATIEF dokter pada Rumah Sakit Umum Sulthan Daeng Radja, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Luka Robek pada ibu jari tangan kanan
- Luka robek pada jari tengah tangan kanan.

Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa FIRMAN ALS BENTAR BIN IBRAHIM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum di persidangan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangannya dipersidangan, yaitu:

1. **Saksi Ilham Alias Ile Bin Malle** dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Rumah Makan Agri di jalan Sam Ratulangi Kabupaten Bulukumba, terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang yang saksi kenal bernama Kius, Nerol dan Kakek mendatangi saksi selanjutnya terdakwa melepaskan anak busur kearah saksi, Nerol menusukkan badik sedangkan Kakek melempari dengan batu;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang bersama dengan saksi Aksaruddin Amin hendak makan siang;
 - Bahwa pada saat terdakwa melepaskan anak busur yang pertama yang mengenai jari tangan kanan saksi, sedang anak busur yang kedua dan ketiga tidak mengenai saksi;
 - Bahwa Nerol dengan menggunakan badik menikam saksi mengenai jari tengah tanagn kiri dan terkena lemparan batu yang dilakukan oleh kakek;
 - Bahwa awalnya saksi dengan terdakwa terjadi perselisihan mengenai masalah utang piutang, dinama terdakwa berutang kepada saksi sebedsar Rp. 20.000.000,- saat bertemu dengan terdakwa sempat terjadi keributan dimana saksi menarik rambut terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Akasaruddin Amin Bin H.M. Amin Daud** dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Rumah Makan Agri di jalan Sam Ratulangi Kabupaten Bulukumba, terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang yang saksi kenal bernama Kius, Nerol dan Kakek mendatangi saksi Ilham selanjutnya terdakwa melepaskan anak busur kearah saksi Ilham, Nerol menusukkan badik sedangkan Kakek melempari dengan batu;
- Bahwa pada saat itu saksi telah berusaha mencegah namun terdakwa bersama teman-temannya tetap menyerang saksi saksi Ilham;
- Bahwa yang saksi lihat anak busur yang dilepaskan oleh terdakwa mengenai jari tangan kanan saksi Ilham, dan ada busur lagi yang dilepaskan namun tidak mengenai saksi Ilham;
- Bahwa saksi melihat Nerol membawa badik sedangkan kakek membawa batu;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya terdakwa bersama teman-temannya pergi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat yang telah pula dibacakan dipersidangan yaitu: Visum et Repertum Nomor: 3/RSUD-BLK/VER/ 06.I/2015 tanggal 25 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Waidah Latief, selaku Dokter pada Puskesmas Ujung Loe yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ilham Bin Malle, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

- Luka robek pada ibu jari tangan kanan;
- Luka robek pada jari tengah tangan kiri;

Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa, juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 41/Pid.B/2016/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang yaitu: Kius, Nerol dan Kakek pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 14.30 WITA mendatangi saksi Ilham yang sedang berada di rumah makan Agri bertempat di jalan Sam Ratulangi Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan tersinggung dengan perbuatan saksi Ilham yang sebelumnya yaitu pada pagi hari bertempat di kantor dinas tata ruang menarik rambut terdakwa;
 - Bahwa sebelum peristiwa di rumah Agri terjadi antara terdakwa dengan saksi sudah ada pertengkaran pada saat saksi Ilham menagih utang kepada terdakwa saat bertemu di Kantor dinas tata ruang kabupaten bulukumba;
 - Bahwa pada saat itu saksi Ilham menarik rambut terdakwa sehingga terdakwa tersinggung;
 - Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan pada tahun 2004;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) anak busur/panah;
- 2 (dua) buah kali/sungai seukuran kepalan tangan;

Yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini diambil alih dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa di persidangan, yang mana antara satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis (hukum) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Rumah Makan Agri di jalan Sam Ratulangi Kabupaten Bulukumba, terdakwa bersama-sama dengan beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang teman terdakwa yaitu: Kius, Nerol dan Kakek mendatangi saksi Ilham Alias Ile Bin Malle dan saksi Aksaruddin Amin selanjutnya terdakwa melepaskan anak busur kearah saksi, Nerol menusukkan badik sedangkan Kakek melempari dengan batu;

- Bahwa pada saat itu saksi Ilham Alias Ile Bin Malle sedang bersama dengan saksi Aksaruddin Amin hendak makan siang rumah makan tersebut
- Bahwa pada saat terdakwa melepaskan anak busur yang pertama yang mengenai jari tangan kanan saksi Ilham Alias Ile Bin Malle, sedang anak busur yang kedua dan ketiga tidak mengenai saksi Ilham Alias Ile Bin Malle;
- Bahwa Nerol dengan menggunakan badik menikam saksi Ilham Alias Ile Bin Malle mengenai jari tengah tangan kiri dan terkena lemparan batu yang dilakukan oleh kakek;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-teman tersebut saksi Ilham Alias Ile Bin Malle mengalami Luka robek pada ibu jari tangan kanan dan Luka robek pada jari tengah tangan kiri, hal tersebut diperkuat pula dengan adanya Visum et Repertum Nomor: 3/RSUD-BLK/VER/ 06.I/2015 tanggal 25 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Waidah Latief, selaku Dokter pada Puskesmas Ujung Loe yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ilham Bin Malle, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

- Luka robek pada ibu jari tangan kanan;
- Luka robek pada jari tengah tangan kiri;

Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP; Atau

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 41/Pid.B/2016/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Firman Alias Bentar Bin Ibrahim, oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa disamping itu pula terdakwa sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Terbuka dan Bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa secara terbuka dan bersama-sama mengandung pengertian perbuatan yang telah dilakukan dapat dilihat oleh khalayak umum atau setia orang dan perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau beramai-ramai atau dilakukan dengan tenaga bersama yang dipersatukan baik dengan diperjanjikan ataupun dengan adanya dorongan secara kolektif untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa dari pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Nerol, Kius dan Kakek telah menyerang saksi Ilham di Rumah Makan Agri yang bertempat di jalan Sam Ratulangi Kabupaten Bulukumba, dimana hal tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya yaitu Nerol, Kius dan Kakek, dimana rumah makan Agri merupakan tempat umum yang dapat didatangi oleh siapa saja sehingga perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Nerol, Kius dan Kakek dapat dilihat oleh khalayak ramai (khususnya orang-orang yang berada di rumah makan Agri), dan terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu: Nerol, Kius dan Kakek dalam melakukan perbuatannya telah menggunakan suatu tenaga bersama dengan cara terdakwa melepaskan anak busur ke arah saksi Ilham Alias Ile, sedang Nerol menusukkan badiknya ke arah saksi Ilham Alias Ile dan Kakek melempari saksi Ilham dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur secara terbuka dan bersama-sama telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Kekerasan terhadap Manusia atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa kekerasan tidak hanya diartikan menurut ketentuan Pasal 89 KUHP namun juga termasuk dalam kekerasan adalah tindakan melakukan pengrusakan terhadap suatu barang yang merupakan tujuan dari tindak pidana yang dilakukan;

Bahwa dalam rumusan unsur ketiga disini dianggap telah cukup dengan dicapainya salah satu tujuan yakni kekerasan terhadap orang atau pengrusakan terhadap barang telah, karena kekerasan terhadap orang atau pengrusakan terhadap barang tersebut disusun secara alternatif;

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan uraian tersebut diatas, telah dapat dibuktikan perbuatan terdakwa bersama dengan Nerol dan Kakek telah mengakibatkan saksi Ilham mengalami luka sebagaimana keterangan saksi Ilham dan saksi Aksaruddin Amin yang diperkuat pula dengan adanya Visum et Repertum Nomor: 3/ RSUD-BLK/VER/ 06.I/2015 tanggal 25 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Waidah Latief, selaku Dokter pada Puskesmas Ujung Loe yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ilham Bin Malle, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

- Luka robek pada ibu jari tangan kanan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 41/Pid.B/2016/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada jari tengah tangan kiri;

Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat;
- Perbuatan telah menyebabkan Ilham Alias Ile Bin Malle mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Alias Bentar Bin Ibrahim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Terhadap Orang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) anak busur/panah;
- 2 (dua) buah kali/sungai seukuran kepalan tangan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama tersangka Nursyam Alias Nerol Bin Syamsur;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 oleh Kami: Yusti Cinianus Radjah, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Lely Triantini, S.H., M.H., dan Uwaisqarni, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Rusydiati Hafni, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Irmansyah Asfari, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dan dihadapan Para Terdakwa.

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 41/Pid.B/2016/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lely Triantini, S.H, M.H.
Radjah, S.H.

Yusti Cinianus

Uwaisqarni, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusydiati Hafni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)